

BAB II
PERTIMBANGAN HAKIM DAN SANKSI BAGI PELAKU KELALAIAN YANG
MENYEBABKAN LUKA BERAT MENURUT UU NO. 22 TAHUN 2009 DAN
HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Hakim

Menurut Pasal 1 angka 8, Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.¹ Yang dimaksud “mengadili” adalah serangkaian tindakan Hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.² Di dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa Hakim adalah Hakim pada Mahkamah Agung dan Hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan Hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.³

¹ M. Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan dan Komentar*, (Bogor: Politea, 1997), 9.

² Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 80.

³ UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim dalam suatu putusan di atur dalam KUHAP Pasal 197 huruf d yang berbunyi:⁴

“Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”.

Yang dimaksud dengan “fakta dan keadaan” di sini adalah segala apa yang ada dan apa yang ditemukan di sidang oleh pihak dalam proses, antara lain penuntut umum, saksi, ahli, terdakwa, penasihat hukum dan saksi korban.⁵ Bentuk-bentuk pertimbangan Hakim yaitu:⁶

a) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan Hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Adapaun pertimbangan Hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis yaitu:

1) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Jika dalam tuntutan perdata disebut gugatan, maka dalam perkara pidana disebut dengan dakwaan. Dakwaan merupakan

⁴ M. Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang...*, 174.

⁵ *Ibid.*, 175.

⁶ Nurhafifah dan Rahmiati, “Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 66 (Agustus, 2015), 347.

dasar penting hukum acara pidana, karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat itu, hakim akan memeriksa perkara itu.⁷

Apabila Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan. Yang dimaksud dengan penuntutan menurut Pasal 1 angka 7 KUHP adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan. Hakikatnya, surat dakwaan berfungsi sebagai dasar pemeriksaan bagi Hakim di dalam sidang pengadilan.⁸

2) Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut Pasal 189 ayat (1) yaitu:

“Apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”.⁹

3) Keterangan Saksi

Saksi menurut Pasal 1 angka 26 yaitu:

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidik penuntutan dan peradilan tentang suatu

⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009, 167.

⁸ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan....*, 64.

⁹ M. Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang....*, 167.

perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan alami sendiri”.

Keterangan saksi menurut Pasal 1 angka 27 yaitu:

“salah satu alat bukti dalam perkara pidana berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.¹⁰

4) Barang Bukti

Meskipun barang bukti bukan sebagai alat bukti, namun apabila penuntut umum menyebutkan barang bukti itu di dalam surat dakwaannya, kemudian mengajukannya barang bukti itu kepada Hakim, Hakim ketua dalam pemeriksaan harus memperlihatkannya, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi. Adanya barang bukti dalam persidangan akan menambah keyakinan Hakim dalam memutus suatu perkara.¹¹

5) Pasal-Pasal Peraturan Hukum Pidana

Salah satu hal yang sering terungkap di dalam proses persidangan adalah pasal-pasal peraturan hukum pidana. Pasal-pasal ini bermula terlihat dan terungkap pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh Hakim.

¹⁰ Ibid., 6.

¹¹ Nurhafifah dan Rahmiati, “Pertimbangan Hakim..., 351.

Dalam praktik persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa itu telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan tersebut.¹²

b) Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan Hakim yang didasarkan pada suatu keadaan yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun keadaan tersebut melekat pada diri pembuat tindak pidana. Pertimbangan non yuridis Hakim yaitu:¹³

1) Latar Belakang Pebuatan Terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal. Faktor ekonomi misalnya merupakan contoh yang sering menjadi latar belakang kejahatan.

2) Akibat Perbuatan Terdakwa

Akibat dari perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti menimbulkan korban ataupun kerugian pada pihak

¹² Ibid.

¹³ Ibid., 352.

lain. Akibat yang demikian ini juga menjadi pertimbangan oleh hakim.

3) Kondisi Terdakwa

Kondisi diri terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan. Keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan, misalnya dalam keadaan marah karena mempunyai perasaan dendam, mendapatkan ancaman atau tekanan dari orang lain.

3. Faktor-Faktor yang Diperhatikan

Jika Hakim menjatuhkan pidana, harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang. Jadi bukan hanya balas dendam, rutinitas pekerjaan ataupun bersifat formalitas. Praktik sehari-hari, baik oleh Penuntut Umum maupun Hakim, faktor-faktor yang dikemukakan dalam tuntutan dan penjatuhan pidana adalah dua hal pokok, yaitu hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Faktor-faktor yang meringankan antara lain, terdakwa masih muda, berlaku sopan dan mengakui perbuatannya. Faktor-faktor yang memberatkan antara lain, memberi keterangan yang berbelit-belit, meresahkan masyarakat, merugikan negara dan sebagainya.¹⁴

¹⁴ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan....*, 89.

Hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 134 (Pasal 113) dan Pasal 136 (Pasal 115) naskah Rancangan KUHP baru, yaitu sebagai berikut:¹⁵

a) Pidana diperingan

- 1) Seseorang yang mencoba melakukan tindak pidana;
- 2) Seseorang yang membantu terjadinya tindak pidana;
- 3) Seseorang yang dengan suka rela menyerahkan diri kepada yang berwajib setelah melakukan tindak pidana;
- 4) Wanita hamil melakukan tindak pidana;
- 5) Seseorang yang dengan sukarela memberi ganti kerugian layak atau memperbaiki kerusakan akibat tindak pidana yang dilakukannya;
- 6) Seseorang yang melakukan tindak pidana karena keguncangan jiwa;
- 7) Seseorang yang melakukan tindak pidana, kurang dapat dipertanggungjawabkan karena menderita gangguan jiwa atau penyakit jiwa.

b) Pidana diperberat

- 1) Pegawai negeri yang melanggar suatu kewajiban jabatan khusus diancam dengan pidana atau pada waktu melakukan tindak pidana

¹⁵ Ibid., 92.

menggunakan kekuasaan, kesempatan, atau upaya yang diberikan kepadanya karena jabatan;

- 2) Setiap orang yang melakukan tindak pidana dengan menyalahgunakan bendera kebangsaan, lagu kebangsaan, atau lambang negara Indonesia;
- 3) Setiap orang yang melakukan tindak pidana menyalahgunakan keahlian atau profesinya;
- 4) Orang dewasa melakukan tindak pidana bersama dengan anak di bawah umur delapan belas tahun;
- 5) Setiap orang yang melakukan tindak pidana dengan bersekutu, bersama-sama, dengan kekerasan, dengan cara kejam, atau dengan berencana;
- 6) Setiap orang yang melakukan tindak pidana pada waktu negara dalam keadaan bahaya;
- 7) Setiap orang yang melakukan tindak pidana pada waktu huru-hara atau bencana;
- 8) Hal-hal yang ditentukan secara khusus dalam suatu perundang-undangan;
- 9) Setiap orang yang melakukan pengulangan tindak pidana dalam waktu lima tahun.

4. Putusan Hakim

Bentuk putusan yang akan dijatuhkan pengadilan tergantung hasil musyawarah Hakim yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Putusan yang akan dijatuhkan pengadilan mengenai suatu perkara, bisa berbentuk sebagai berikut:¹⁶

- a) Putusan Bebas, adalah jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan (Pasal 191 ayat 1 KUHAP);
- b) Putusan Lepas, adalah jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana (Pasal 191 ayat 2 KUHAP);
- c) Putusan Pemidanaan, adalah jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana (Pasal 193 KUHAP).

¹⁶ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 347.

B. Kelalaian dalam Hukum Pidana

1. Pengertian Kelalaian

Mengenai pengertian kelalaian (*culpa*) dan dasar pikiran dipandang perlunya mengenakan pidana terhadap orang yang dengan *culpa* tersebut, dijelaskan dalam Risalah Penjelasan Rancangan KUHPid Belanda sebagai berikut:¹⁷

“Pada umumnya bagi kejahatan-kejahatan *wet* mengharuskan bahwa kehendak terdakwa ditujukan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Kecuali keadaan yang dilarang itu mungkin sedemikian besar berbahayanya terhadap keamanan umum mengenai orang atau barang dan jika terjadi menimbulkan banyak kerugian, sehingga *wet* harus bertindak pula terhadap mereka yang tidak berhati-hati atau yang teledor. Dengan pendek: yang menimbulkan keadaan itu karena kealpaannya. Di sini sikap batin orang yang menimbulkan keadaan yang dilarang itu bukanlah menentang larangan-larangan tersebut, dia tidak menghendaki atau menyetujui timbulnya hal yang terlarang, tetapi kesalahannya, kekeliruannya dalam batin sewaktu ia berbuat sehingga menimbulkan hal yang dilarang itu ialah bahwa ia kurang mengindahkan larangan itu”.

¹⁷ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), 124.

D. Simon menerangkan kelalaian (kealpaan) sebagai berikut:¹⁸

“Umumnya kealpaan itu terdiri atas dua bagian, yaitu: Tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, di samping dapat menduga akibat perbuatan itu. Namun, meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati, masih mungkin juga terjadi kealpaan jika yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang. Kealpaan terdapat apabila seseorang tetap melakukan perbuatan itu meskipun ia telah mengetahui atau menduga akibatnya. Dapat diduganya akibat itu lebih dahulu oleh si pelaku adalah syarat mutlak. Suatu akibat yang tidak dapat diduga lebih dahulu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebagai kealpaan. Tentu dalam hal mempertimbangkan ada atau tidaknya “dapat diduga lebih dahulu” itu, harus diperhatikan pribadi si pelaku. Kealpaan tentang keadaan-keadaan yang menjadikan perbuatan itu suatu perbuatan yang diancam dengan hukuman, terdapat kalau si pelaku dapat mengetahui bahwa keadaan –keadaan itu tidak ada”.

2. Unsur-Unsur Kelalaian

Mengenai unsur-unsur kelalaian, H.B. Vos mengatakan bahwa kelalaian (kealpaan) itu mempunyai 2 (dua) unsur, yaitu:¹⁹

- a. Terdakwa dapat melihat ke depan yang akan terjadi.

¹⁸ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 25.

¹⁹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 15.

- b. Ketidakhati-hatian perbuatan yang dilakukan (atau pengabaian) atau dengan kata lain perbuatan yang tidak boleh atau tidak dengan cara demikian dilakukan.

Menurut H.B. Vos selanjutnya, “dapat melihat ke depan suatu akibat” merupakan syarat subyektif (pembuat harus dapat melihat ke depan), misalnya seorang anak kecil yang memindahkan wisel rel kereta api sehingga kereta api keluar rel, tidaklah bersalah (*culpa*) jika ia tidak tahu apakah wisel rel kereta api itu. Tetapi kelalaian itu ada ada pula segi obyektifnya, yaitu sesudah dilakukan perbuatan, dikatakan pembuat dapat melihat ke depan akibatnya jika seharusnya ia telah perkirakan.

3. Bentuk-bentuk Kelalaian (kealpaan)

Kealpaan dibedakan atas:²⁰

a. Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*)

Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat walaupun ia berusaha untuk mencegah, timbul juga akibat tersebut.

b. Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste sschuld*)

Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh

²⁰ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 172.

undang-undang, sedang ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.

Dalam kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*) misalnya, mengadakan pesta di dalam ruangan yang banyak menggunakan penerangan (lilin) di dekat bahan yang mudah terbakar. Meskipun untuk keamanan telah disiapkan alat pemadam api, apabila kebakaran yang tidak dikehendaki itu terjadi merupakan kealpaan yang disadari, karena orang tersebut insyaf akan adanya bahaya. Kealpaan yang tidak disadari adalah melempar barang di luar gedung tanpa memikirkan kemungkinan bahwa orang lain akan lewat di situ, maka kealpaannya karena kurang untuk berikhtiar terhadap peristiwa yang tidak dapat disangka yang seharusnya diingat kemungkinan itu.

4. Peraturan Perundang-Undangan

Di Indonesia pengaturan tentang lalu lintas dan angkutan jalan secara nasional diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang ini menjadi dasar dan pedoman dalam penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas. Ketentuan mengenai pidana terhadap pengemudi dalam kecelakaan lalu lintas secara jelas telah diatur dalam undang-undang tersebut. Dengan diberlakukannya undang-undang tersebut diharapkan masyarakat dapat mematuhi serta mentaati keseluruhan aturan hukum mengenai berkendara atau

perawatan inap di rumah sakit atau selain yang di klasifikasikan dalam luka berat.

- Ayat 4: Yang dimaksud dengan “luka berat” adalah luka yang mengakibatkan korban:
- a. Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
 - b. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
 - c. Kehilangan salah satu pancaindra;
 - d. Menderita cacat berat atau lumpuh;
 - e. Terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
 - f. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau
 - g. Luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

C. Kelalaian dalam Hukum Pidana Islam

Kelalaian yang menyebabkan luka berat dalam hukum pidana Islam termasuk ke dalam tindak pidana atas selain jiwa. Yang artinya setiap tindakan haram yang dilakukan terhadap anggota tubuh, baik dengan cara memotong, melukai maupun menghilangkan fungsinya.²³ Abdul Qadir Audah memberikan pengertian tindak pidana atas selain jiwa yaitu setiap perbuatan menyakiti orang lain yang menenai badannya, tetapi tidak sampai menimbulkan kematian atau menghilangkan nyawa. Pengertian ini sejalan dengan definisi yang dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili, bahwa tindak pidana atas selain jiwa

²³ Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Ṣaḥīḥ Fiqh Sunnah*, ter. Abu Ihsan, (Jakarta: Pustaka At-Tazkia, 2006), 319.

adalah setiap tindakan melawan hukum atas badan manusia, baik berupa pemotongan anggota badan, pelukaan, maupun pemukulan, sedangkan jiwa atau nyawa dan hidupnya masih tetap tidak terganggu.²⁴

1. Pembagian tindak pidana atas selain jiwa

Ada dua klasifikasi dalam menentukan pembagian tindak pidana atas selain jiwa, yaitu: ditinjau dari segi niatnya, dan ditinjau dari segi objek (sasarannya).²⁵

a. Ditinjau dari segi niatnya

Ditinjau dari segi niat pelaku, tindak pidana atas selain jiwa dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu:²⁶

1) Tindak pidana atas selain jiwa dengan sengaja

Dalam arti yang umum, sengaja terjadi apabila pelaku berniat melakukan perbuatan yang dilarang.²⁷ Pengertian tindak pidana atas selain jiwa dengan sengaja seperti yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah:²⁸

فَالْعَمْدُ هُوَ مَا تَعَمَّدَ فِيهِ الْجَانِي الْفِعْلَ بِقَصْدِ الْعُدْوَانِ

“Perbuatan sengaja adalah setiap perbuatan di mana pelaku sengaja melakukan perbuatan dengan maksud melawan hukum”.

²⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...*, 179.

²⁵ Ibid., 180.

²⁶ Ibid.

²⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum...*, 77.

²⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...*, 180.

Dari definisi tersebut dapat diambil suatu pengertian bahwa dalam tindak pidana atas selain jiwa dengan sengaja, pelaku sengaja melakukan perbuatan yang dilarang dengan maksud supaya perbuatannya itu mengenai dan menyakiti orang lain.

Perbuatan sengaja terdiri dari (dua) unsur, yaitu unsur moral (*immaterial*) yang berupa niatan, dan unsur material yaitu berupa perbuatan yang membentuk *jārimah*.²⁹

2) Tindak pidana atas selain jiwa dengan tidak sengaja

Pengertian tindak pidana atas selain jiwa dengan tidak sengaja atau karena kesalahan, adalah:³⁰

وَالْحَطُّهُمَا تَعَمَّدَ فِيهِ الْجَانِي الْفِعْلَ ذُونَ فَصْدِ الْعُدْوَانِ

“Perbuatan karena kesalahan adalah suatu perbuatan di mana pelaku sengaja melakukan suatu perbuatan, tetap tidak ada maksud hukum”.

Dari definisi tersebut dapat diambil suatu pengertian bahwa, pelaku memang sengaja melakukan suatu perbuatan, tetapi perbuatan tersebut sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengenai atau menyakiti orang lain. Namun kenyataannya memang ada korban yang terkena oleh perbuatannya itu.³¹

²⁹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 286

³⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...*, 180.

³¹ *Ibid.*, 181.

b. Ditinjau dari segi objeknya/sasarannya

Ditinjau dari objek atau sasarannya, tindak pidana atas selain jiwa baik sengaja atau tidak sengaja, yaitu:³²

1) Anggota badan dan semacamnya

Adapun yang dimaksud dengan jenis yang pertama adalah tindakan terhadap perusakan anggota badan dan anggota lain yang disetarakan dengan anggota badan, baik berupa pelukaan atau pemotongan. Dalam kelompok ini yaitu termasuk pemotongan tangan, kaki, jari, hidung, zakar, biji pelir, telinga, bibir, mata, merontokan gigi, alis, jenggot, bibir kemaluan wanita, dan lidah.³³

2) Menghilangkan manfaat anggota badan sedangkan jenisnya masih tetap utuh

Maksud dari jenis yang kedua ini adalah tindakan yang merusak manfaat dari anggota badan, sedangkan jenis anggota badannya masih utuh. Dengan demikian, apabila anggota hilang atau rusak, sehingga manfaatnya juga ikut hilang maka itu termasuk kelompok pertama, yaitu perusakan anggota badan. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah hilangnya pendengaran, penglihatan, penciuman, perasa lidah, kemampuan berbicara, bersetubuh.³⁴

³² Ibid.

³³ Ibid.

³⁴ Ibid., 182.

3) *Ash-Shajāj*

Yang dimaksud dengan *ash-Shajāj* adalah pelukaan khusus pada bagian muka dan kepala. Adapun organ-organ tubuh yang termasuk kelompok anggota badan meskipun ada pada bagian muka, seperti mata, telinga dan lain-lain tidak termasuk *Shajāj*.

Menurut Imam Abu Hanifah, *Shajāj* itu ada 11 (sebelas) macam:³⁵

- a) *Khāriṣah*, yaitu pelukaan pada bagian permukaan kulit kepala yang tidak sampai mengeluarkan darah.
- b) *Dāmi'ah*, yaitu pelukaan yang berakibat keluar darah, tetapi hanya menetes seperti dalam tetesan air mata.
- c) *Dāmiyah*, yaitu pelukaan yang berakibat darah mengucur keluar cukup deras.
- d) *Bādi'ah*, yaitu pelukaan yang sampai membuat dagingnya terlihat, atau luka yang mengiris bagian yang terletak sesudah lapisan kulit.
- e) *Mutalāḥimah*, yaitu pelukaan yang berakibat terpotongnya daging bagian kepala lebih banyak dan lebih parah dibanding kasus *badi'ah*.
- f) *Samḥāq*, pelukaan yang berakibat terpotongnya daging hingga tampak lapisan antara kulit dan tulang kepala.

³⁵ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 12.

g) *Muwaḍḍiḥah*, yaitu pelukaan yang lebih parah daripada *samhaq*.

Tulang korban mengalami keretakan kecil.

h) *Hāshimah*, yaitu pelukaan yang berakibat remuknya tulang korban.

i) *Munqilah*, yaitu pelukaan yang mengakibatkan tulang korban menjadi remuk dan bergeser dari tempat semula.

j) *‘Ammah*, yaitu pelukaan yang mengakibatkan tulang menjadi remuk dan bergeser, sekaligus tampak lapisan tipis antara tulang tengkorak dan otak.

k) *Dāmighah*, yaitu luka yang merobek tempurung otak dan mencapai otak.

4) *Al-Jirah*

Al-jirah adalah pelukaan pada anggota badan selain wajah, kepala dan *aṭraf*. Anggota badan yang termasuk dalam golongan *jirah* ini meliputi leher, dada, perut, sampai batas pinggul.³⁶ *Al-jirah* terdiri atas dua macam, yaitu:³⁷

a. *Jaiḥah*, yaitu pelukaan yang sampai menembus dalam dari perut dan dada.

b. *Ghayr jaiḥah*, yaitu pelukaan yang tidak sampai bagian dalam dari dada dan perut, tetapi hanya bagian luarnya saja.

³⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...*, 183.

³⁷ M. Nurul Irfan dan Msyrofah, *Fiqh Jinayah...*, 13.

2. Hukuman untuk Tindak Pidana atas Selain Jiwa

Menurut Abdul Qadir Audah, hukuman adalah sebagai berikut:

العُقُوبَةُ هِيَ الْجَزَاءُ الْمُقَرَّرُ لِمَصْلَحَةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى عَصِيَانِ أَمْرِ الشَّارِعِ

“Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk pemeliharaan kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syarak”

Dari definisi tersebut dapatlah dipahami bahwa hukuman adalah salah satu tindakan yang diberikan oleh syarak sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar ketentuan syarak, dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, sekaligus juga untuk melindungi kepentingan pribadi.³⁸

Dalam tindak pidana atas selain jiwa dengan sengaja, sepanjang kondisinya memungkinkan, hukuman pokoknya adalah kisas. Sedangkan untuk menyerupai sengaja dan kekeliruan, hukuman pokoknya adalah diat atau *irsh*. Akan tetapi, diat juga diberlakukan untuk tindak pidana sengaja sebagai hukuman pengganti. Kata diat adalah jamak dari kata دِيَّةٌ yaitu harta yang diperuntukkan kepada korban kejahatan atau walinya.³⁹

Berikut pembagian secara lengkap hukuman dalam tindak pidana atas selain jiwa:⁴⁰

³⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam...*,137.

³⁹ Saleh al-Fauzan, *Fiqih Shari-hari*, ter. Abdul Hayyic al-Kattani et al. (Jakarta: Gema Insani, 2005), 797.

⁴⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...*, 184.

a. Hukuman untuk *'ibanah* (perusakan) *aṭraf* dan Sejenisnya

Aṭraf menurut para fukaha adalah tangan dan kaki. Pengertian tersebut kemudian diperluas kepada anggota badan yang lain sejenis *aṭraf*, yaitu jari, bulu mata, gigi, rambut, jenggot, alis, lidah, zakar, biji pelir, telinga, bibir, mata, dan bibir kemaluan wanita. Sedangkan tindakan perusakan *aṭraf* dan sejenisnya meliputi tindakan pemotongan, seperti pada tangan dan kaki, pencongkelan seperti pada mata, dan pencabutan seperti pada gigi, serta tindakan lain yang sesuai dengan jenis anggota badannya. Hukuman pokok untuk perusakan *aṭraf* dengan sengaja adalah kisas, sedangkan hukuman penggantinya adalah diat.⁴¹

1) Hukuman Kisas

Di atas sudah dikemukakan bahwa hukuman kisas merupakan hukuman pokok untuk tindak pidana atas selain jiwa dengan sengaja. Sedangkan hukuman diat adalah hukuman pengganti kisas. Pada prinsipnya hukuman pokok dan hukuman pengganti tidak dapat dijatuhkan bersama-sama dalam satu jenis tindak pidana. Mengenai penggabungan antara hukuman kisas dan diat, terdapat dua pandangan dikalangan ulama. Menurut Imam Syafi'i dan sebagian ulama Hanabilah, hukuman kisas dapat digabungkan dengan diat apabila kisas tidak mungkin dilakukan kecuali pada bagian pelukaan. Dalam

⁴¹ Ibid., 185.

kondisi semacam ini, pada bagian yang mungkin dilaksanakan kisas, pelaku bisa dikisas, sedangkan pada bagian yang tidak mungkin dilaksanakan hukuman kisas, maka diganti dengan hukuman diat. Dengan demikian dalam kasus semacam ini, hukuman kisas dan hukuman diat dijatuhkan bersama-sama dalam satu jenis pelukaan. Menurut pendapat Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan sebagian fuqaha Hanabilah, hukuman pokok tidak mungkin dijatuhkan bersama-sama dengan hukuman pengganti dalam satu jenis pelukaan. Dengan demikian, apabila pelaku sudah dikisas untuk sebagian pelukaan, tidak ada hukuman diat untuk sisanya. Oleh karena itu dalam kasus semacam ini, korban diwajibkan untuk memilih antara kisas tanpa diat atau langsung diat saja.⁴²

2) Hukuman Diat

Hukuman diat baik sebagai hukuman pokok atau hukuman pengganti, digunakan pengertian untuk diat yang penuh (*kāmilah*), yaitu 100 (seratus ekor unta). Adapun untuk hukuman yang kurang dari diat yang penuh maka digunakan istilah *irsh* (إِرْشٌ). *Irsh* sendiri ada dua macam yaitu:⁴³

⁴² Ibid., 186.

⁴³ Ibid., 195.

- a) *Irsh* yang sudah ditentukan (إِرْشٌ مُّقَدَّرٌ), yaitu ganti rugi yang sudah ditentukan batas dan jumlahnya oleh syarak seperti ganti rugi untuk satu tangan atau satu kaki.
- b) *Irsh* yang belum ditentukan (إِرْشٌ غَيْرٌ مُّقَدَّرٌ), yaitu ganti rugi atau denda yang belum ditentukan oleh syarak, dan untuk penentuannya diserahkan kepada hakim. Ganti rugi ini disebut *hukumah*.

Hukuman diat *kāmilah* berlaku apabila manfaat jenis anggota badan hilang seluruhnya, seperti hilangnya kedua tangan. Sedangkan *irsh* berlaku apabila manfaat jenis anggota badan itu hilang sebagian, sedangkan sebagian lainnya masih utuh. Contoh seperti hilangnya satu (sebelah) tangan, satu kaki, atau satu jari.

Diat *ghayr kāmilah* atau *irsh* ini berlaku untuk semua jenis anggota badan, baik yang tunggal maupun yang berpasangan. Dalam perusakan anggota badan yang tunggal, *irsh* berlaku apabila perusakan terjadi pada sebagian anggota badan. Misal, dalam perusakan hidung, *irsh* berlaku pada perusakan batang hidung. Dalam perusakan atau pemotongan anggota badan yang berpasangan, *irsh* berlaku apabila pemotongan terjadi pada sebagian dari pasangan tersebut, seperti

untuk perusakan satu gigi dikenakan *irsh muqaddar*, yaitu lima ekor unta.⁴⁴

Di bawah ini dijelaskan secara rinci diat *kāmilah* dan *ghayr kāmīlah* untuk masing-masing anggota badan, yaitu:

1) Diat hidung

Diat yang sempurna untuk hidung berlaku apabila bagian yang rusak adalah tulang rawan.⁴⁵ Rasulullah saw. bersabda:⁴⁶

وَفِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِتْ جَدَاعًا دِيئَةً

“Pemotongan hidung apabila sampai habis, maka wajib diat”.

Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara hidung yang mempunyai daya penciuman dengan yang tidak memilikinya. Pemotongan sebagian dari hidung juga juga dikenakan hukuman diat sesuai dengan kadar kerusakannya. Apabila hidung yang dipotong itu separuh maka diatnya separuh, dan apabila yang dipotong itu sepertiga maka diatnya sepertiga. Bagian-bagian dari hidung, yaitu dua sisi kanan dan sisi kiri yang disebut *munkhar*, dan diantara keduanya ada penyekat yang disebut *hajiz*. Menurut Imam Nawawi untuk masing-masing bagian adalah sepertiga diat.

⁴⁴ Ibid., 197

⁴⁵ Ibid., 198.

⁴⁶ Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifāyatul Akhyār...*, 40.

Menurut Imam Syafi'i dan salah satu pendapat fuqaha Hanabilah, apabila yang dipotong tulang rawan (*mārin*) berlaku satu diat dan batang hidungnya berlaku *ḥukumah*. Menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah serta salah satu pendapat Hanabilah dalam kasus ini pelaku hanya dikenakan satu diat, karena tulang rawan dan batang hidung dua-duanya merupakan satu kesatuan yang disebut hidung.⁴⁷

2) Diat Lidah

Dalam perusakan atau pemotongan lidah berlaku hukuman diat, berdasarkan hadis Rasulullah Saw melalui Amr ibn Hazm:⁴⁸

وَفِي أَلْسَانِ الدِّيَةِ

“Dan pada pemotongan lidah berlaku hukuman diat penuh”.

Dalam perusakan lidah yang bisu, menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah hanya berlaku *ḥukumah*. Sedangkan Imam Syafi'i dalam kasus ini harus dibedakan antar perbuatan yang mengakibatkan hilangnya perasaan lidah dan tidak menghilangkannya. Apabila perusakan tersebut menghilangkan perasaan lidah maka pelaku wajib dikenakan diat, dan apabila tidak menghilangkannya, pelaku hanya dikenakan *ḥukumah*. Menurut

⁴⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...*, 198.

⁴⁸ Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifāyatul Akhyār...*, 42.

Imam Hanbali berpendapat bahwa dalam hal perusakan lidah yang bisu tidak wajib diat secara mutlak.⁴⁹

3) Diat zakar

Dalam perusakan zakar (alat kelamin laki-laki) berlaku hukuman diat. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah Saw melalui Amr ibn Hazm:⁵⁰

وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَّةُ

“... Dan pada perusakan zakar berlaku hukuman diat...”

Dalam pemotongan kepala kemaluan (*hashafah*) tetap berlaku satu diat, karena *hashafah* merupakan bagian yang menyebabkan sempurnanya manfaat zakar. Dalam pemotongan sebagian *hashafah* berlaku separuh diat.

Dalam hal pemotongan zakar yang lemah karena dikebiri atau karena impoten, terjadi perbedaan pendapat. Menurut mazhab Syafi'i, Hanbali, dan salah satu pendapat dalam mazhab Maliki, tetap berlaku satu diat. Alasan mereka adalah karena anggotanya (zakar) tetap sempurna. Akan tetapi menurut Imam Abu hanifah dalam kasus ini, hanya berlaku *hukumah*, karena yang menjadi

⁴⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...*, 199.

⁵⁰ Ibid.,200.

ukuran standar adalah kemampuan untuk melakukan hubungan seksual.⁵¹

4) Diat tulang belakang (*As-Sulb*)

Dalam perusakan tulang belakang berlaku satu diat, berdasarkan hadis Rasulullah Saw Melalui Amr ibn Hazm:⁵²

... وَفِي الصُّلْبِ الدِّيَةُ ...

“... Dan pada perusakan tulang (rusuk) belakang berlaku hukuman diat ...”

Apabila kerusakan tersebut hanya retak saja, menurut suatu pendapat dalam mazhab Hanbali berlaku hukuman diat. Sedangkan menurut jumhur fuqaha dikenakan *ḥukumah*, selama perusakan tersebut tidak sampai menghilangkan manfaat kemampuan berjalan dan berjima’. Akan tetapi, apabila retaknya tulang belakang tersebut mengakibatkan korban tidak mampu beralan atau berjima’, hukumannya adalah diat.⁵³

5) Diat Saluran (Lubang) Kencing dan Lubang Dubur

Apabila suatu tindak pidana mengakibatkan rusaknya saluran dubur sehingga air kencing dan/atau kotoran tidak dapat dikendalikan, pada masing-masing saluran tersebut berlaku

⁵¹ Ibid.

⁵² Ibid.

⁵³ Ibid.

hukuman diat. Apabila manfaat kedua saluran tadi rusak karena satu tindak pidana dikenakan hukuman dua diat, karena keduanya merupakan dua jenis anggota badan yang fungsinya berlainan. Hal ini disepakati oleh para fuqaha, namun dikalangan mazhab Maliki ada pendapat yang mengatakan bahwa untuk kedua saluran tersebut masing-masing berlaku *ḥukumah*.⁵⁴

6) Diat Kulit

Menurut mazhab Syafi'i berlaku hukuman diat atas tindak pidana yang mengakibatkan kulit rusak atau terkelupas seluruhnya, karena pada umumnya seseorang jarang yang dapat bertahan hidup dalam kondisi tubuh tanpa kulit. Akan tetapi menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad ibn Hanbal, pada perusakan kulit tidak berlaku hukuman diat, melainkan *ḥukumah*.⁵⁵

7) Diat Rambut, Jenggot dan Alis

Menurut Imam Abu Hanifah, hukuman diat berlaku dalam tindak pidana merusak dan menghilangkan rambut kepala dan jenggot, baik laki-laki maupun perempuan dengan syarat rambut tersebut tidak bisa tumbuh lagi. Alasannya adalah karena rambut, baik laki-laki maupun perempuan, merupakan sesuatu yang dapat

⁵⁴ Ibid., 201.

⁵⁵ Ibid.

menambah keindahan dan kecantikannya. Sedangkan untuk rambut (bulu) yang lain, seperti alis dan kumis hanya berlaku *ḥukumah*.⁵⁶

8) Diat Tangan

Dalam menghilangkan kedua tangan berlaku hukumandiat.

Rasulullah Saw bersabda:⁵⁷

... فِي الْيَدَيْنِ الدِّيَةُ

“... Di dalam perusakan kedua tangan berlaku hukuman diat”

Apabila salah satu tangan yang hilang, rusak atau potong, hukumannya adalah separuh diat, berdasarkan surat dari Nabi Muhammad kepada Amr ibn Hazm ketika ia ditugaskan ke Najran yang isinya antara lain:⁵⁸

... فِي الْيَدِ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ

“... Dalam perusakan tangan satu tangan dikenakan hukuman lima puluh ekor unta”

Pemotongan jari dikenakan hukuman sepersepuluh diat, yaitu sepuluh ekor unta untuk satu jari. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas:⁵⁹

دِيَةُ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ لِكُلِّ أَصْبَعٍ

⁵⁶ Ibid.

⁵⁷ Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifāyatul Akhyār...*, 39.

⁵⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...*, 201.

⁵⁹ Salch al-Fauzan, *Fiqh Schari-hari...*, 808.

“Diat dari jari-jari tangan dan kaki, setiap jarinya adalah sepuluh ekor unta” (HR. Tirmidzi).

Untuk pemotongan tangan atau jari yang lumpuh, hanya berlaku *hukumah*. Alasannya dalam kasus ini yang dirusak hanya keindahannya saja sedangkan manfaatnya memang sejak awal sudah tidak ada. Dan disetiap ruas jari tangan diatnya sepertiga dari sepersepuluh diat. Sebab, di setiap jari ada tiga ruas. Maka, diat-nya dibagi sesuai dengan jumlahnya, sebagaimana pembagian diat pada jari-jari. Akan tetapi, bagi ibu jari yang hanya terdiri dari dua ruas saja, maka diat-nya dibagi dua yaitu lima ekor unta.⁶⁰

9) Diat Kaki

Pemotongan kaki wajib berlaku diat penuh (seratus ekor unta), Rasulullah Saw bersabda:⁶¹

وَفِي الرَّجْلَيْنِ الدِّيَّةُ

“pemotongan dua kaki berlaku diat”

Perusakan atau pemotongan kedua kaki dikenakan hukuman diat *kāmilah*, sedangkan untuk satu kaki adalah separuh diat. Hal ini didasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu

⁶⁰ Ibid.

⁶¹ Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifāyatul Akhyār...*, 39.

keduanya berlaku separuh diat, karena mata yang sebelah tidak berfungsi.

11) Diat Telinga

Perusakan atau pemotongan kedua telinga dikenakan hukuman diat yang sempurna, yaitu seratus ekor unta, sedangkan perusakan salah satunya dikenakan separuh diat atau lima puluh ekor unta. Ketentuan ini didasarkan kepada hadis Nabi dari Amr ibn Hazm yang di dalamnya disebutkan:⁶⁵

... وَفِي الْأُذُنِ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ ...

“... Pada perusakan satu telinga berlaku hukuman diat lima puluh ekor unta...”

Manfaat daun telinga adalah menghimpun suara unuk diterukan ke dalam lubang telinga.⁶⁶ Apabila pemotongan kedua telinga tidak mengakibatkan hilangnya daya pendengaran maka menurut jumhur ulama, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam syafi'i, Imam Ahmad dan sebagian fuqaha Malikiyah, pelaku tetap dikenakan hukuman diat.⁶⁷

⁶⁵ Ibid., 204.

⁶⁶ Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifāyatul Akhyār...*, 41.

⁶⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...*, 203.

12) Diat Bibir

Perusakan kedua bibir dikenakan diat sempurna, yaitu seratus ekor unta. Ketentuan ini didasarkan kepada hadis Nabi dari Amr ibn Hazm yang di dalamnya disebutkan:⁶⁸

... وَفِي الشَّقَقَيْنِ الدِّيَةَ ...

“... dan pada perusakan bibir berlaku diat...”

Pemotongan satu bibir baik sebelah atas maupun sebelah bawah dikenakan sparuh diat, yaitu lima puluh ekor unta.⁶⁹

13) Diat Puting Susu dan Buah Dada

Pemotongan buah dada dikenakan hukum diat yang sempurna dan pada salah satunya dikenakan separuh diat. Di samping itu, juga berlaku hukuman diat untuk pemotongan kedua puting susu. Dalam pemotongan kedua puting susu ini, Imam Malik mensyaratkan terhentinya air susu untuk bisa berlakunya hukum diat. Apabila syarat ini tidak terpenuhi maka untuk itu berlaku *ḥukumah*.⁷⁰

Perusakan buah dada laki-laki menurut Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Syafi'i hanya dikenakan *ḥukumah*. sedangkan menurut mazhab Hanbali, tetap berlaku hukuman diat.

⁶⁸ Ibid., 205.

⁶⁹ Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifāyatul Akhyār...*,41.

⁷⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...*, 205.

14) Diat Biji Pelir (telur Laki-Laki)

Perusakan dua buah biji pelir dikenakan hukuman diat yang sempurna. Hal ini didasarkan kepada hadis nabi dari Amr ibn Hazm yang di dalamnya disebutkan:⁷¹

... وَفِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَّةُ ...

“... Dan pada perusakan dua telur laki-laki berlaku hukuman diat...”

15) Diat Bibir Kelamin Perempuan

Dalam pemotongan dua bibir kemaluan perempuan berlaku hukuman diat yang sempurna apabila pemotongan tersebut sampai mengakibatkan kelihatan tulangnya. Pemotongan salah satunya dikenakan hukuman separuh diat, alasannya adalah karena pada kedua bibir kemaluan tersebut terdapat manfaat yang tidak ada duanya.⁷²

16) Diat Pinggul

Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, hukuman diat berlaku pada kerusakan dua buah pinggul, dan pada perusakan salah satunya berlaku separuh diat. Akan tetapi menurut ulama Malikiyah, pada perusakan dua buah pinggul hanya

⁷¹ Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifāyatul Akhyār...*,46.

⁷² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...*, 205.

berlaku *hukumah*, baik perusakan sampai kepada tulang yang ada di bawahnya maupun hanya sebagian.⁷³

17) Diat Tulang Rahang

Imam Syafi'I dan Imam Ahmad berpendapat bahwa dalam perusakan dua rahang berlaku hukuman diat yang sempurna dan pada perusakan salah satunya berlaku separuh diat. Apabila gigi turut rontok akibat perusakan rahang tersebut maka hukumannya ditambah dengan diat gigi. Akan tetapi menurut Imam Malik, perusakan rahang tidak mewajibkan diat yang sempurna, melainkan disamakan dengan hukuman untuk *Muwaḍḍiḥah* muka.⁷⁴

18) Diat Kelopak Mata

Menurut jumhur ulama, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'I, dan Imam Ahmad, pada perusakan semua kelopak mata berlaku hukuman diat *kāmilah*, yaitu seratus ekor unta. Kelopak mata itu terdiri atas dua pasang atau ada empat buah maka untuk masing-masing berlaku seperempat diat atau dua puluh lima ekor unta.⁷⁵

⁷³ Ibid., 206.

⁷⁴ Ibid.

⁷⁵ Ibid.

19) Diat Bulu Mata

Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, perusakan bulu mata ini hukumannya adalah diat sempurna, dan pada masing-masingnya berlaku seperempat diat atau dua puluh lima ekor unta. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, pada perusakan bulu mata hanya berlaku *ḥukumah*, karena bulu mata ini hanya mengandung keindahan semata. Apabila bulu mata dipotong bersama-sama dengan kelopaknya, di dalam mazhab Syafi'i ada dua pendapat. Menurut pendapat pertama, untuk bulu mata tidak ada hukumannya, yang ada diat untuk kelopaknya saja. Sedangkan menurut pendapat yang kedua, untuk perusakan kelopak mata berlaku hukuman diat, dan untuk perusakan bulu mata berlaku *ḥukumah*.⁷⁶

20) Diat Gigi

Hukuman diat yang berlaku untuk perusakan atau pencabutan setiap gigi adalah lima ekor unta. Ketentuan ini berdasarkan hadis Nabi melalui Amr ibn Hazm yang di dalamnya disebutkan:⁷⁷

... وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ ...

“... Dan pada perusakan gigi berlaku hukuman diat lima ekor unta...”

⁷⁶ Ibid., 207.

⁷⁷ Ibid., 207.

manfaatnya saja, sedangkan jenis anggota badannya masih tetap ada. Dengan demikian apabila disamping manfaatnya, anggota badannya juga ikut hilang atau rusak maka perbuatan tersebut merusak anggota badan, karena manfaat itu mengikuti anggota badan.⁷⁹ Hukuman untuk tindak pidana menghilangkan manfaat anggota badan ini adalah sebagai berikut:

1) Hukuman Kisas

Meskipun faktor kesulitan untuk melaksanakan hukuman kisas dalam tindak pidana menghilangkan manfaat ini sangat besar, namun menurut jumhur fuqaha selama hal itu memungkinkan tetap di upayakan untuk melaksanakannya. Apabila kisas tidak memungkinkan untuk dilaksanakan maka perlu dibebani hukuman diat.⁸⁰

2) Hukuman Diat

Mengenai diat terhadap fungsi anggota tubuh yang dimaksud disini adalah fungsi semua anggota tubuh sebagaimana seperti pendengaran, penglihatan, penciuman, indra untuk dan berjalan, yang disetiap anggota tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda. Di setiap indra tersebut jika hilang atau lenyap fungsinya, maka diatnya adalah diat penuh yaitu 100 ekor unta. Hal ini sebagaimana dilakukan oleh khalifah Umar bin Khattab ketika menghukumi seorang laki-laki yang memukul laki-laki lain hingga hilang pendengarannya, penglihatannya,

⁷⁹ Ibid., 208.

⁸⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...*, 209.

kemaluannya, dan akalnya dengan hukuman harus membayar empat kali lipat dari diat penuh, sedangkan korban masih tetap hidup. Tidak ada seorang sahabat pun yang berbeda pendapat tentang masalah ini.⁸¹Diat melenyapkan manfaat anggota badan,yaitu sebagai berikut:⁸²

- a. Hilangnya akal, dikenakan diat penuh.
- b. Hilangnya pendengaran, dikenakan diat penuh.
- c. Hilangnya daya penglihatan, dikenakan diat penuh jika kedua mata, setengah diat jika satu mata.
- d. Hilangnya daya penciuman, dikenakan diat penuh.
- e. Hilangnya kemampuan berbicara, dikenakan diat penuh.
- f. Hilangnya daya perasaan oleh lidah, dikenakan diat penuh.
- g. Hilangnya kemampuan perempuan untuk berketurunan, dikenakan diat penuh.
- h. Hilangnya kemampuan bersetubuh, dikenakan diat penuh.
- i. Hilangnya daya gerak tangan sehingga lumpuh, dikenakan diat penuh.
- j. Hilangnya kemampuan berjalan, dikenakan diat penuh.

⁸¹ Saleh Fauzan, *Fiqih Shari-hari...*, 809.

⁸² Paisol Burlian, *Implementasi Konsep Hukum Qiṣaṣ di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 61.

c. Hukuman untuk *Shajāj*

Shajāj (الشَّجَاجُ) adalah jamak dari kata شَجَّةٌ, yaitu luka pada wajah dan kepala.⁸³ Hukuman untuk *shajāj* yaitu:

a) Hukuman Kisas

Dari macam-macam *shajāj*, hanya satu jenis yang disepakati oleh para fuqaha untuk dikenakan kisas, yaitu *muwaḍḍiḥah*. Sedangkan jenis-jenis *ash-Shajāj* di atas *muwaḍḍiḥah*, yaitu *hāshimah*, *munqilah*, *'ammah*, dan *dāmighah* para fuqaha sepakat tidak berlaku kisas karena sangat sulit untuk dilaksanakan secara tepat tanpa ada kelebihan. Pendapat lain yaitu dari Mazhab Syafi'i dan Hanbali, tidak ada hukuman kisas pada *shajāj* sebelum *muwaḍḍiḥah*, karena luka-luka tersebut tidak sampai kepada tulang sehingga tidak ada batas pasti yang aman dari kelebihan.⁸⁴

b) Hukuman Diat

Hukuman diat yang diberlakukan untuk *shajāj* adalah diat *ghayr kāmilah* atau yang disebut dengan *irsh*. Untuk *shajāj* di bawah *muwaḍḍiḥah*, para ulama telah sepakat bahwa dalam kasus ini tidak ada *irsh muqaddar* (ganti rugi tertentu). Dengan demikian, untuk *shajāj* sebelum (di bawah) *muwaḍḍiḥah* hanya berlaku *ḥukumah*, yaitu ganti rugi yang besarnya diserahkan kepada keputusan hakim. Riwayat dari

⁸³ Saleh Fauzan, *Fiqih Shari-hari...*, 810.

⁸⁴ Ahmad wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...*, 213.

Imam Ahmad, bahwa untuk *dāmiyah* dikenakan satu ekor unta, *bādi'ah* dua ekor unta, *mutalāhimah* tiga ekor unta, dan *samḥāq* empat ekor unta. Dasarnya adalah bahwa Zaid ibn Tsabit pernah memutuskan hal itu.⁸⁵

Untuk tindak pidana *shajāj* mulai dari *muwaḍḍiḥah* dan sesudahnya berlaku *irsh muqaddar* (ganti rugi tertentu). Untuk *muwaḍḍiḥah* ganti ruginya adalah lima ekor unta, berdasarkan hadis Amr ibn Hazm yang disebutkan:

... وَفِي الْمَوْضِعِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ ...

“... Dan di dalam luka *Muwaḍḍiḥah* hukumannya adalah lima ekor unta”

Pendapat ini juga didasarkan kepada hadis dari Amr ibn Syua'ib dari ayahnya, dari kakeknya bahwa Rasulullah Saw bersabda:

فِي الْمَوَاضِعِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ (رواه احمد)

“Di dalam luka-luka *muwaḍḍiḥah* berlaku lima ekor unta” (Hadis Riwayat Imam Ahmad).

Untuk luka *hasyimah*, yaitu luka yang memotong tulang, dikenakan ganti rugi sepuluh ekor unta. *Hāshimah* ini hanya dikenal oleh Imam Abu hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad.

⁸⁵ Ibid., 214.

Untuk luka *munqilah*, yaitu luka yang menyebabkan tulang bergeser dari posisinya, dikenakan ganti rugi lima belas ekor unta. Dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazm dari ayahnya dari kakeknya bahwa Nabi menulis surat kepada penduduk Yaman yang di dalamnya disebutkan:

... وَفِي الْمُنْقِلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ ...

“... Dan di dalam luka *munqilah* hukumannya adalah lima belas ekor unta”

Untuk luka *‘ammah*, yaitu luka yang sampai kepada selaput otak, ganti ruginya adalah sepertiga diat. Dasarnya adalah hadis Amr ibn Hazm yang di dalamnya disebutkan:

... وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ ...

“... Dan di dalam luka *ma’mūmah* adalah sepertiga diat..”

Untuk luka *dāmighah*, yaitu luka yang sampai menembus ke bagian otak, ganti ruinya adalah sepertiga diat. Menurut fuqaha mazhab syafi’i dan Hanbali, untuk luka *‘ammah* dan *dāmighah* dikenakan sepertiga diat untuk *‘ammah*, sedangkan kelebihanannya dikenakan *ḥukumah*.⁸⁶

⁸⁶ Ibid., 215

Para ahli fiqih sepakat bahwa tidak diwajibkan diat tertentu pada semua luka tubuh kecuali *jaiifah*, tapi diat ditentukan oleh keputusan pengadilan. Adapun luka *jaiifah* adalah luka yang sampai kebagian dalam, baik luka itu dimulai dari perut, punggung, dada, maupun lainnya, maka para ahli fiqih sepakat bahwa diatnya adalah sepertiga diat, baik sengaja atau tidak sengaja. Mereka juga sepakat bahwa luka *jaiifah* itu dari satu sisi menembus kesisi lainnya, maka dianggap sebagai dua luka *jaiifah* sehingga pelakunya dikenai dua pertiga diat.⁹¹

⁹¹ Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Ṣaḥīḥ Fiqih Sunnah...*. 363.